



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LENAE, bertempat tinggal di Tumbang Mahuraai RT.002, Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPRAYEN PUNDING, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tamanggung Panji No. 51 Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dengan Nomor: 13/PK/HK/IV/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

ETET SUPA, bertempat tinggal di Tumbang Mahuraai RT.002, Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada JOSEK NASIO SAPUTRA, menantu dari ETET SUPA yang bertempat tinggal di Tumbang Tohan RT/RW:001/001, Desa Tumbang Tohan, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya (saat ini berdomisili di Tumbang Mahuroi, RT.003/RW.000, Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 1/Pen.K.Insidentil/2023/PN Kkn tertanggal 22 Juni 2023 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;
Telah dilakukan pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 19 Mei 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah subjek hukum perseorangan (*Natuurlijkpersoon*) yang telah cakap hukum berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi :

"Seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah"

Sehingga Penggugat sah dan dianggap cakap melakukan sebuah perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

2. Bahwa berdasarkan buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Dalam Hal Teori dan Praktik praktik (Hal.3)* mengatakan Penggugat adalah seseorang yang *"merasa"* bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang *"dirasa"* melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim" yang kemudian dipertegas dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul *Hukum Acara Perdata (Hal.111 s/d 136)* mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, Sehingga dari pada hal tersebut Penggugat berhak menjadi Pihak Penggugat dalam perkara *a qou* karena merupakan subjek hukum perorangan yang telah cakap hukum sesuai ketentuan pasal 330 KUHperdata;

3. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris Almarhumah Panjan dengan keterangan dan kedudukan ahli waris sebagai berikut;

- Almarhum Nuah, memiliki anak bernama :Selung
- Jannah
- Totom
- Lenae
- Ladia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959* yang pada pokoknya menyampaikan *"Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya"* yang kemudian dipertegas dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969* yang pada intinya menyatakan *"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu di ajukan oleh semua ahli waris"*, Senada dengan putusan diatas dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 64K/Sip/1974 tanggal 1 mei 1975* dalam intisari hukumnya memutuskan *"Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat tidak semata-mata menuntut haknya; dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para penggugat tidaklah meminta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris"*. Sumber hukum lainnya yaitu *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 516/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975* yang pada pokoknya menyatakan *"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena tidak harus semua ahli waris menggugat"*. Selain itu dalam *Yurisprudensi terbaru yaituurisprudensi Mahkamah Agung No. 2490 K/Pdt/2015 tertanggal 11 Mei 2016* yang menyatakan *"Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum;*
Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila PARA PENGGUGAT merupakan subjek hukum yang telah memenuhi dengan syarat formil dalam mengajukan gugatan;

4. Bahwa Tergugat adalah Subjek Hukum Perseorangan (*Naturelijk Persoon*) yang telah cakap hukum sebagaimana diatur dalam pasal 330

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPperdata, sehingga sangat beralasan hukum telah memenuhi syarat formil gugatan;

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang diajukan adalah sebidang tanah yang Penggugat serta ahli waris yang lain Peroleh berdasarkan pewarisan dari Pewaris Almarhum Panjan (Indu Nuah), yang mana tanah tersebut merupakan tanah garapan tempat berladang dan berkebu secara turun temurun;

6. Bahwa semasa hidupnya Alm. Panjan/ Ibu Kandung Penggugat memiliki sebidang tanah berikut tanah tumbuh diatasnya sebagai tempat berladang dan berkebun yang dikenal dengan Kaleka Liang Dolan, terletak di Desa Tumbang Mahuroi, kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Luas 6.889 m², dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sepeda L Takuan, Demar L Takuan, Udo Takuan;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sei Mahuroi;
- Sebelah Selatan : Sei Rihat, Jarah;
- Sebelah Barat : Anak Sei Rihat;

7. Bahwa Alm Panjan mulai berladang diatas tanah tersebut diatas sejak tahun 1960 hingga 1962, kemudian sejak tahun 1666 hinga 1970 berladang, berkebun dengan menanam karet dan rotan. Kemudian Sejak tahun 1980 tanah tersebut menjadi tempat berladang dan berkebun Panjan sekeluarga termasuk Penggugat sendiri dan menjadi salah satu tempat mata pencaharian keluarga Alm. Panjan;

8. Bahwa setelah Alm. Panjan/ Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia, maka tanah tersebut diatas pengelolaannya dilanjutkan kepada anak anaknya sebagai ahli waris, dan yang selalu aktif berladang, berkebun dan merawat tanah tersebut adalah Penggugat dan saudara Penggugat yang bernama Totom;

9. Bahwa kemudian atas tanah tersebut dibuatkan surat keterangan tanahnya sebagaimana dalam Surat Pernyataan Asal Usul Tanah (Kaleka Liang Dolan) tanggal 14 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh saudara Penggugat Totom, Diketahui Kepala Desa Tumbang Mahuroi serta ditanda tangani oleh saksi saksi yang berbatasan;

10. Bahwa pada akhir kehidupannya Alm. Panjan, Ibu Kandung Penggugat belum pernah melakukan pembagian harta warisan tersebut diatas sehingga baik Penggugat maupun ahli waris yang lain memiliki

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak yang sama sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Panjan/ Ibu Kandung Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 832 KUHperdata yang berbunyi : Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini” , maka sangat berdasar & beralasan hukum apabila Penggugat dan atau keseluruhan Anak Alm. Panjan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris yang sah Alm. Panjan;

12. Bahwa selama puluhan tahun sejak digarap dan masih berada dibawah penguasaan Alm. Panjan/ Ibu Kandung Penggugat ,tanah tersebut selalu dirawat dengan baik dengan melakukan kegiatan berladang, penanaman karet, rotan dan buah buahan, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, hingga pada tahun 2023 Tergugat mengklaim , menyerobot dan melakukan penambangan illegal diatas sebahagian dari tanah tersebut dengan ukuran :

Sebelah Utara = 154 m;

Sebelah Timur = 168 m;

Sebelah Selatan =170 m;

Sebelah Barat =80 m;

Bahwa selanjutnya sebahagian tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat tersebut, *in casu* disebut tanah sengketa;

13. Bahwa selanjutnya terhadap tanah sengketa tersebut diatas Penggugat dan saudara Penggugat Totom berupaya menegur Tergugat namun diabaikan dan selanjutnya Penggugat telah juga berupaya menyelesaikan secara non litigasi melalui Lembaga Kedamaian Kecamatan Damang Batu sebagaimana dalam Putusan Nomor 48/SPT/DKA/Kec.DB/III/2023 tanggal 8 Maret 2023. Akan tetapi semua upaya Penggugat tidak membuahkan hasil, dan hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara non litigasi namun tidak berhasil dikarenakan itikad buruk dari Tergugat itu sendiri. Akan tetapi dari pemeriksaan di Lembaga Kedamaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah membuat Surat Keterangan Tanah dengan Nomor :594.1/02/SPPT/PD-TM/II/2023 dan menyatakan bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Jarah;



14. Bahwa kemudian hal tersebut jelas merupakan pengelabuan fakta hukum mengingat sangat jelas sdr.Jarah adalah pihak yang berbatasan dengan tanah Penggugat di sebelah selatan, dan sadri.Jarah membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Tanah milik Penggugat;

15. karena adanya klaim dan keberatan dari Tergugat;

16. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dengan sengaja mengklaim, melakukan kegiatan penambangan emas, menghalangi penerbitan sertifikat atas tanah milik Penggugat dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maupun ahli waris lainnya sebagai pemilik sah adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat,sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun imateriil;

17. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Almarhum Panjan sebagai Penggarap Pertama, sebagai pemilik, serta pengelola yang beritikad baik serta Penggugat dan ahli waris yang lain yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan serta bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum. *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 menegaskan “ Penggugat /Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtsbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”.* Kemudian setelah Anie Panjan sebagai Pemilik telah meninggal dunia, maka dengan demikian sangat beralasan hukum apabila tanah sengketa ditetapkan sebagai milik Penggugat dan Ahli waris Alm.Panjan;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah sengketa dengan baik, Tergugat juga melakukan pengrusakan terhadap tanah sengketa beserta tanam tumbuh diatasnya dengan melakukan penambangan emas, hal tentu menimbulkan kerugian materil yang apabila diperhitungkan dinilai sekitar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa oleh Karena Penggugat dan atau ahli waris Alm Panjan adalah yang paling berhak atas tanah sengketa, dan tindakan Tergugat yang dengan sengaja menguasai, melakukan kegiatan penambangan

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



emas dengan merusak tanah, kebun karet, rotan dan tanam tumbuh lainnya milik Penggugat dan atau Ahli AWaris Alm Panjan dengan tanpa hak, tanpa pernah membeli dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka sangat beralasan apabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melwan hukum;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sebagaimana dijelaskan pada posita diatas, sangat jelas hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka sangat berdasar hukum apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

21. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat yang berakibat menimbulkan keruagian materiil bagi diri Penggugat maka sangat beralasan apabila Tergugat dihukum membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa oleh karena tanah sengketa diatas dikuasai oleh Tergugat dan demi kepastian hukum , maka sangat beralasan apabila Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik secara suka rela tanpa syarat apapun kepada Penggugat dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;

23. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang melawan hukum dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka bersama ini mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama nama yang tersebut dibawah ini masing masing :

- Almarhum Nuah, memiliki anak bernama :Selung
- Jannah
- Totom
- Lenae
- Ladia

Adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Panjan;

3. Menyatakan sebidang tanah berikut tanah tumbuh diatasnya berkebun yang dikenal dengan Kaleka Liang Dolan , terletak di Desa Tumbang Mahuroi, kecamatan Kahayan Hulu Utara ,Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Luas 6.889 Ha, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Sepeda L Takuan, Demar L Takuan, Udo Takuan;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sei Mahuroi;
- Sebelah Selatan : Sei Rihat, Jarah;
- Sebelah Barat : Anak Sei Rihat;

Adalah Milik Penggugat dan atau Ahli Waris Alm Panjan;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig Daad);
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dengan sukarela tanpa syarat apapun, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

A T A U :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi obscur libel

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat obscur libel / gugatan Kabur dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas khususnya mengenai ukuran tanah yang di klaim oleh Penggugat. Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan Penggugat memiliki tanah warisan dengan Luas 6.889 Ha. Tidak ada menguraikan ukuran panjang, lebar maupun bentuk tanah yang didalilkan dalam gugatan. Selain ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, kemudian penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum, dimana Pengugat dalam mengklaim objek sengketa sejak dilakukan proses penyelesaian secara non litigasi hingga gugatan a quo diajukan tidak pernah menunjukkan surat menyurat sebagai alas haknya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena objek sengketa tidak jelas, tidak ada alas hak dan atau dasar hukum, maka

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara sepanjang analog dan relevan;
2. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan seluruh dalil- dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan orang Tua Pengugat semasa hidupnya Alm. Panjan memiliki sebidang tanah berikut tanah tumbuh di atasnya sebagai tempat berladang dan berkebun yang dikenal dengan Kaleka Liang Dolan , terletak di Desa Tumbang Mahuroi, kecamatan Kahayan Hulu Utara ,Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran Luas 6.889 Ha, dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Sepeda L Takuan, Demar L Takuan, Udo Takuan;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Sei Mahuroi;
 - Sebelah Selatan : Sei Rihat, Jarah;
 - Sebelah Barat : Anak Sei Rihat;

Bahwa Tergugat keberatan karena Penggugat hanya menyebutkan luas dan tidak menyebutkan berpa ukuran panjang sebelah utara, timur, selatan maupun barat dari tanah yang diakuinya.hal ini juga menyebabkan Penggugat telah keliru dalam menentukan letak tanahnya.Tergugat tidak menampik kepemilikan tanah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak dilokasi tanah Tergugat.Kaleka liang dolan berbeda lokasi dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Pengugat angka 12 yang pada pokoknya menyatakan selama puluhan tahun sejak digarap dan masih berada dibawah penguasaan Alm. Panjan/ Ibu Kandung Penggugat ,tanah tersebut selalu dirawat dengan baik dengan melakukan kegiatan berladang, penanaman karet, rotan dan buah buahan, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, hingga pada tahun 2023 Tergugat mengklaim , menyerobot dan melakukan penambangan illegal diatas sebahagian dari tanah tersebut dengan ukuran :

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



sebelah Utara = 154 m;

Sebelah Timur = 168 m;

Sebelah Selatan = 170 m;

Sebelah Barat = 80 m;

Dan kemudian menyatakan tanah milik Tergugat sebagai tanah sengketa. Fakta hukumnya tanah milik Tergugat merupakan tanah garapan orang tua yang bernama Tuan dan Liwung, dan setelah tanah tersebut menjadi hak waris turun temurun selanjutnya ahli waris Bilan dan Jarah menghibahkan kepada Tergugat dan hingga saat ini selalu dirawat dan dipelihara. Lalu bagaimana Penggugat bisa menyatakan tanah sengketa selalu dirawat dan dipelihara tanpa gangguan dari pihak manapun selama puluhan tahun oleh orang tuanya Alm. Panjan. Dalil gugatan Penggugat tersebut hanya merupakan argumentasi Penggugat untuk menyesatkan dan memutar balikkan fakta hukum yang ada;

5. Bahwa benar telah dilakukan upaya penyelesaian secara non litigasi melalui kedadangan Kecamatan Damang Batu sebagaimana dalam Putusan Nomor 48/SPT/DKA/Kec.DB/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, akan tetapi Penggugat membangun argumentasi seolah olah tidak ada membuahkan hasil sebagaimana dalam dalil gugatan angka 13. Fakta hukumnya Lembaga Kedadangan Kecamatan Damang batu telah melakukan pemeriksaan atas upaya penyelesaian non litigasi yang saat itu diajukan oleh orang yang bernama Tototm. Dalam putusan damang tersebut sudah tepat dan setelah melalui pemeriksaan telah diperoleh fakta hukum bahwa Tototm (saudara Pengugat) hanya menyatakan memiliki tanah di Kaleka Lian Dolan sedangkan tanah Kaleka Liang Dolan tidak dipermasalahkan/ tidak menjadi sengketa, sedangkan tanah Tergugat (Etet) berada/ berjarak kurang lebih 1 ha dan atau 100 m dari tanah Kaleka Liang Dolan;

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah milik Tergugat dengan Nomor :594.1/02/SPPT/PD-TM/II/2023 dengan perolehan melalui hibah dari Jarah merupakan pengelabuan fakta hukum mengingat sangat jelas sdr. Jarah adalah pihak yang berbatasan dengan tanah Penggugat di sebelah selatan. Argumentasi Penggugat ini justru membuktikan sebaliknya, dimana fakta hukumnya tidak terbantahkan bahwa Penggugat mengakui kepemilikan tanah Jarah yang berada disebelah selatan/ dihilir tanah kaleka liang dolan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Penggugat juga mengakui keberadaan tanah Tergugat sebab Tergugat memperoleh tanah melalui hibah dari Jarah dan Bilan;

7. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Peggugat yang pad apokonya menyatakan Tergugat telah melalkukan perbuatan melawab hukum karena telah melakukan kegiatan diatas tanah sengketa karena menimbulkan kerugian bagi diri penggugat dimana Peggugat telah menguasai tanah sengketa selama puluhan tahun tanpa gangguan dari pihak manapun.`Fakta hukumnya Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah Tergugat sendiri, dengan riwayat perolehan yang jelas dengan alas hak sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) tanggal 24 Januari 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Tumbang Mahuroi dan telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Pihak Desa Tumbang Mahuroi sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Pihak Desa Tumbang Mahuroi dengan Register Nomor : 594.1/02/SPPT/ PD- TM/II/2023 tanggal 24 Januari 2023;

8. Bahwa Sebagaimana 1365 KHUPerdata agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Lalu unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang Tergugat langgar, sebab fakta hukumnya Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah milik Tergugat sendiri;

9. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas dalil Peggugat yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Peggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah.Dalil tersebut sangat tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.Karena selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Peggugat juga tidak menguraikan dan atau tidak merinci kerugian yang dialaminya. Jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 19.K/Sip/198 :”karena gugatan ganti rugi tidak terperinci , maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut diatas maka secara keseluruhan Gugatan Peggugat dalam Perkara a

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



quo tidak berdasar hukum dan sebaliknya Tergugat telah mampu membantah seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

1. Bhawa bersama ini perkenanknalah kami selaku Tergugat dalam Kompensi mengajukan Rekonpensi dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi menilai Perlu mengajukan rekonpensi mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selain keliru menentukan letak tanah yang diklaim sebagai miliknya, kemudian secara arogan dan ngotot mengklaim tanah Penggugat Rekonpensi sebagai miliknya;
2. Bahwa secara keseluruhan apa yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonvensi sepanjang analog dan relevan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Sei Rihat Rihat Kiri Mudik Sei Mahuroi Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, dengan Ukuran panjang 170 m, lebar 150 m , Luas 25.500 m2, dengan batas batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Totom;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jarah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sei Rihat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : Sayun;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang teregistrasi di Desa Tumbang Mahuroi dengan Nomor : 594.1/02/SPPT/PD-TM//2023 tanggal 24 Januari 2023;

4. Bahwa tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi peruntukannya untuk bertani dan atau berkebun dengan riwayat awalnya merupakan garapan dari orang tua yang bernama Tuan dan Liwung, setelah itu tanah tersebut menjadi hak waris turun temurun dan selanjutnya ahli waris yang bernama Bilan dan Jarah menghibahkan sebahagian kepada Tergugat, dan hingga sekarang masih dipelihara dengan baik dan tanah tersebut merupakan bahian mata pencaharian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



5. Bahwa kemudian pada bulan Maret Tahun 2023 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama dengan saudaranya Totom Bahen mengklaim Tanah Penggugat Penggugat Rekonvensi dan melarang Penggugat Rekonvensi untuk melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi sendiri, kemudian mengajukan proses penyelesaian melalui kedamaian Kecamatan Damang Batu.Klaim dan larangan tersebut membuat Penggugat Rekonvensi terganggu dan tidak dapat mengelola tanah tersebut dengan baik seperti sedia kala. Selanjutnya tanah yang diklaim tersebut dengan ukuran sebagaimana dalam posita rekonvensi angka 3 (tiga) diatas *in casu* disebut sebagai tanah sengketa;

6. Bahwa atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang dengan tanpa hak, mengklaim, mengganggu dan melarang Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas diatas tanah sengketa a dengan tanpa dasar hukum yang jelas adalah suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*);

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengklaim tanah sengketa adalah miliknya dengan dasar merupakan Warisan Peninggalan orang tuanya Alm.Panjan yang dikenal dengan tanah Kaleka Liang Dolan.Padahal fakta hukum yang sesungguhnya tanah Kaleka Liang Dolan tidak berada di lokasi sengketa melainkan berjarak kurang lebih 1 ha dari tanah sengketa;

8. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik Penggugat Rekonvensi dengan alas hak yang jelas serta riwayat perolehan yang jelas, dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari Penggugat Rekonvensi, tanpa hak mengganggu dan melarang Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas diatas tanah sengketa, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi karena objek sengketa merupakan tempat Penggugat Rekonvensi mencari nafkah tentu menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini dan sangat berdasar hukum untuk dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara a quo dan menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Sei Rihat Rihat Kiri Mudik Sei Mahuroi Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, dengan Ukuran panjang 170 m, lebar 150 m , Luas 25.500 m2, dengan batas batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Totom;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jarah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sei Rihat;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Sayun;

Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang teregistrasi di Desa Tumbang Mahuroi dengan Nomor : 594.1/02/SPPT/PD-TM/II/2023 tanggal 24 Januari 2023;

10. Bahwa berdasarkan uraian /posisi gugatan rekonvensi diatas maka secara nyata dan terang benderang menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari Penggugat Rekonvensi , tanpa hak melarang Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas diatas tanah sengketa tentu menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi , maka secara hukum Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi secara hukum merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*) serta guna menghindari kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat Rekonvensi dan adanya kekhawatiran apabila dimedian hari Tergugat Rekonvensi menguasai tanah sengketa, maka sangat beralasan apabila dalam putusan a quo Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Negara;

12. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah dalam perkara a quo harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*)
3. Menyatakan tanah sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar tunduk dan mematuhi terhadap segala putusan dalam perkara ini

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LENAE dengan NIK: 6210084807630001 tertanggal 3 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Peta Kasar Tanah Sengketa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Asal Usul Tanah (Kaleka Liang Dolan) Sungai Rihat atas nama Totom Behen tertanggal 14 Januari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengaduan atas nama Totom Behen tertanggal 19 November 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Sengketa/Perkara atas nama Totom Behen tertanggal 19 November 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pertimbangan tertanggal 19 November 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **CONGO**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena tinggal satu desa;
 - Bahwa saksi lahir dan berdomisili di Tumbang Mohuroi;
 - Bahwa saksi tidak punya tanah di liang dolan;
 - Bahwa tanah sengketa berada di sebelah kiri dan kanan mudik sungai rihat;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya tanah di tanah sengketa seperti bukti surat P-2;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa yang tertulis di bukti surat P-3;
- Bahwa pada tanah sengketa ada tanaman karet;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berladang ditanah sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah punya tanah di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa digarap oleh Totom;
- Bahwa saksi tidak lihat orang lain yang menggarap selain Totom;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Totom mendapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa disedot oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanah sengketa ada tanaman karet milik Totom;
- Bahwa anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyedot ditanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyedot dari cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa anak-anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyedot adalah Joni dan Toni;
- Bahwa saksi melihat sendiri Totom menanam pohon karet;
- Bahwa saksi lupa tahunnya kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu melihat Totom menanam pohon karet;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan milik Panjan yang lain;
- Bahwa Totom yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu dari Totom bahwa Totom dapat dari orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa digarap secara bersama-sama antara Totom dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada bukti surat P-3 ada nama Totom dan tidak ada nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang bukti surat T-1;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Congo tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. **HERNAL**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena sepupu tiga kali dengan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa saksi lahir dan berdomisili di Tumbang Mahuroi;
- Bahwa saksi tahu liang dolan;
- Bahwa saksi tahu sungai rihat;
- Bahwa saudara kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Totom dan Janah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Totom dan Janah adalah ahli waris Panjan;
- Bahwa saksi bekerja di sebelah kanan liang dolan dan Totom bekerja di sebelah kiri liang dolan namun saksi lupa tahunnya kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah di liang dolan milik orang tua Totom dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Janah dapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa tanah ditanami durian dan karet;
- Bahwa saksi baru saja mengetahui tanah tersebut menjadi bersengketa;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak punya tanah di tanah sengketa;
- Bahwa pada tanah sengketa ada tanaman karet;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah berladang ditanah sengketa;
- Bahwa orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah punya tanah di tanah sengketa;
- Bahwa liang dolan milik Panjan dan didapat dari bapaknya;
- Bahwa bapaknya Panjan mendapatkan tanah dari menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Panjan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Panjan sudah meninggal tapi saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Totom dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa tanah sengketa disedot oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanah sengketa ada tanaman karet milik Totom;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dari orang bahwa ada 11 (sebelas) unit sedot emas di tanah sengketa;
- Bahwa orang yang menyedot di tanah sengketa harus izin dulu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tanah sengketa punya surat atau tidak;
- Bahwa saksi dapat tanah milik saksi dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah milik saksi tidak punya surat-surat;
- Bahwa saksi tidak tahu harta warisan milik Panjan yang lain;
- Bahwa Totom yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada bukti surat P-3 benar ada nama Totom dan tidak ada nama Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Rangkap Umat;
- Bahwa saksi baru tahu sekarang bukti surat T-1;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada meminta diukur tanahnya dan saksi hadir saat pengukuran;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Hernal tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Etet Supa Nomor: 594.1/02/SPPT/PD-TM//2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Lembaga Kedamaian Kecamatan Damang Batu Nomor: 48/SPT/DKA/Kec.DB/III/2023 tertanggal 8 Maret 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAYUN J. IDI**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi berbatasan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi bahwa tanah saksi diberikan oleh orang tua saksi berbatasan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran tanah;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan saksi benar milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didapat dari hibah orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan saksi sebelah utara;
- Bahwa Sepeda dan Demar tidak punya tanah di daerah itu;
- Bahwa Udon mempunyai tanah di daerah itu;
- Bahwa nama ibu saksi adalah Sinew;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa ada sungai mahuroi di tanah sengketa;
- Bahwa simpang kiri sungai mahuroi ada anak sungai mahuroi yaitu sungai rihat;
- Bahwa tanah milik saksi berada di sungai rihat tidak sampai sungai mahuroi;
- Bahwa saksi kenal dengan Jarah;
- Bahwa hubungan Jarah dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keluarga dekat;
- Bahwa Jarah mempunyai tanah di daerah itu di sebelah hilir sehamparan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah Jarah dikelola oleh Jarah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Udo adalah orang tua Sinew;
- Bahwa tanah Udo diserahkan ke Sinew lalu ke saksi;
- Bahwa saksi memiliki surat hibah tanah milik saksi tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelah timur tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan dengan Totom;
- Bahwa sebelah barat tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan waktu pengukuran tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu di surat pengukuran ada nama dan tanda tangan Totom atau tidak;
- Bahwa di tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada orang yang kerja emas;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa tanah;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada di sungai rihat Desa Tumbang Mahuroi;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan dengan Totom dan Sungai Rihat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berbatasan dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada bukti surat T-1 saksi pernah tanda tangan dan pernah membaca sedikit di bagian tanda tangan saja;
- Bahwa 15 (lima belas) tahun yang lalu ada melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berladang padi dan karet sendirian;
- Bahwa dahulu di tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada sedot emas tapi sekarang ada sedot emas;
- Bahwa anak dan cucu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyedot emas;
- Bahwa ada kurang lebih 5 (lima) lanting ditanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berladang ditempat tersebut;
- Bahwa Totom berladang bersebelahan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanah Totom tidak ada lanting sedot;
- Bahwa saksi tidak tahu Totom dapat tanah dari siapa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pengaduan;
- Bahwa tanah Totom hanya ada pohon durian sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Sayun J. Idi tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

2. **A. BAJIK**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saudara jauh dan saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sepupu jauh;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT.03;
- Bahwa saksi ikut saat pengukuran tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa asal usul tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi adalah tim pengukur tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tim pengukur dari pemerintah desa;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi termasuk kedalam RT.03;
- Bahwa pengukuran sekitar awal tahun 2023 untuk bulan lupa;
- Bahwa yang ikut mengukur ada Siswandi, Anderson, Sayun, Silun dan Riyadi;
- Bahwa tanah diukur untuk keperluan surat tanah;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelah kiri sei mahuroi;
- Bahwa ada sungai kecil anak sungai mahuroi yaitu sungai rihat;
- Bahwa pengukuran atas permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat tanah dari Jarah pemilik asal dari orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa hubungan jarah dan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepupu;
- Bahwa nama orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Sikan;
- Bahwa Jarah menyerahkan tanah ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saudara Jarah sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi kurang tahu ada tanah Totom di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat tanah Totom;
- Bahwa Kepala Desa Kandung Siman menjadi kepala desa sebelum tahun 2005;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan utara dengan Sayun, selatan tidak ingat, timur dengan Jarah, barat dengan sungai lihat dan ukurannya tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak ingat ada tanda tangan di surat tanah;
- Bahwa di surat tanah ada nama Totom tapi tidak ada tanda tangannya;
- Bahwa Jarah ada tanda tangan dan Sayun ada tanda tangan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Totom bersaudara;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi digunakan untuk menyedot tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit mesin sedot emas;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah Totom;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan tanah dari Jarah ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi ikut pengukuran karena tanah masuk kedalam RT.03;
- Bahwa Totom tidak ikut pengukuran karena masuk penjara;
- Bahwa Jarah dan Sayun ada saat pengukuran tanah;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada saat pengukuran tapi tidak ikut jalan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat ukurannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Rangkap Umat di tanah tersebut;
- Bahwa ada sisa tanah Totom yang berbatasan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tapi tidak diukur;
- Bahwa dasar pengukuran oleh pemerintah desa tidak ada;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan batas tanah saat pengukuran;
- Bahwa Jarah dapat tanah karena dihibah dari ayahnya Jarah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tanah tersebut;
- Bahwa selama pengukuran sampai terbit SPPT milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah didapat orang tua Jarah dari menggarap;
- Bahwa tanah dibuat untuk menyedot oleh anak dan cucu Jarah;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan dengan sungai rihat;
- Bahwa SPPT tidak tahu sudah diregister atau belum di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat milik Totom;
- Bahwa Jarah ada cap jempol disurat pengukuran dan saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu ternyata ada yang keberatan sekarang terhadap pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan Jarah dibukti surat tersebut yang saksi tahu hanya cap jempol saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi A. Bajik tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

3. SILUD RIADI M. BACO, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saudara jauh saksi;
- Bahwa saksi ada saat pengukuran;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat KAUR Keuangan saat itu pemerintah desa;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di surat tanah sebagai tim pengukur;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mau membuat SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena pernah berladang di tanah tersebut tapi lupa tahunnya;
- Bahwa sekarang ada yang menyedot emas ditanah tersebut;
- Bahwa pembuatan surat tanah tahun 2023;
- Bahwa Siswandi, Anderson dan saksi ada tanda tangan di surat tanah tersebut;
- Bahwa saat pengukuran ada saksi berbatasan yaitu Sayun dan Jarah;
- Bahwa Totom belum tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa surat tanah sudah diregistrasi di desa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Totom belum tanda tangan;
- Bahwa surat diserahkan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi yang berbatasan;
- Bahwa tanah berbatasan utara dengan Sayun, selatan dengan Jarah, timur dengan Totom, barat dengan sungai rihat;
- Bahwa tanah dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyedot emas ditanah tersebut dan saksi mengetahui karena sering lewat lokasi tersebut;
- Bahwa tidak wajib saat ada surat-surat untuk mengajukan pengukuran;
- Bahwa pengukuran dilakukan dengan penunjukan saja;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada Totom ataupun saudaranya;
- Bahwa yang meminta tanda tangan yang berbatasan biasanya Ketua Komisi pengukuran;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bukti surat T-1 tidak ada tanda tangan Totom karena yang punya tanah yang akan memintakannya tanda tangan Totom;
- Bahwa saksi sekarang menjabat Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan yang mendasari penerbitan SPPT;
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan SPPT tidak lebih dari 2 (dua) Hektar;
- Bahwa pada bukti surat T-1 tidak bisa saksi menjelaskan ukuran 170 (seratus tujuh puluh) meter yang digambar pada peta tersebut dan didalam Berita Acara salah menulis orang yang berbatasan karena tidak sama dengan peta;
- Bahwa setelah terbit SPPT mutlak tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa SPPT diterbitkan karena tidak ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat asal-usul tanah atas nama Totom;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pengaduan;
- Bahwa saksi tidak tahu perkara dengan Rangkap Umat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Silud Riadi M. Baco tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

4. JARAH BINTI KURIN, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi kenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keponakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi benar menghibahkan tanah ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa waktu saksi menghibahkan tanah tidak ada surat-surat;
- Bahwa asal usul tanah yang dihibahkan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari orang tua saksi yang memberikan kepada saksi;



- Bahwa hubungan saksi dengan ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah saudara sepupu;
- Bahwa ibu saksi adalah saudara kandung dari nenek Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi menghibahkan tanah karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah keponakan saksi dan saksi tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat saksi memberikan tanah ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Totom;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanah yang saksi hibahkan adalah tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di surat tanah milik Totom;
- Bahwa saksi pernah diberikan surat tapi saksi langsung pergi saat itu juga tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi ada cap jempol di surat milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tahun 2023;
- Bahwa saksi memiliki tanah di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa terakhir saksi ketanah miliknya tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang menyedot ditanah tersebut;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Totom tidak ada hak terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu liang dolan karena nenek moyang saksi berladang di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Panjan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sinew;
- Bahwa saksi kenal Kepala Desa Kandung Sinan;
- Bahwa Kepala Desa sekarang bernama Endang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dihibahkan;
- Bahwa Sayun punya tanah di daerah tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan dengan sungai rihat dan mahuroi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berbatasan dengan Sayun;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Totom punya tanah atau tidak dilokasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ditanami durian oleh nenek moyang saksi dahulu;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya ditanami durian;
- Bahwa tanah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditanami karet namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa pada bukti Surat T-1 saksi ada cap jempol di surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada lihat bukti surat T-1 tersebut namun ada yang membacakan isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Totom ada atau tidak didalam surat tersebut;
- Bahwa semua tanah yang ada di bukti surat T-1 adalah milik saksi;
- Bahwa pada bukti surat P-3 saksi tidak pernah tanda tangan karena hanya bisa cap jempol;
- Bahwa tanah yang saksi berikan dimuara sungai lihat dan mahuroi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Totom, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Panjan karena saksi tinggal di ladang;
- Bahwa tidak ada tanah panjan di lokasi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Jarah Binti Kurin tersebut, Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

Eksepsi obscur libel

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat obscur libel / gugatan Kabur dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas khususnya mengenai ukuran tanah yang di klaim oleh Penggugat. Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menyebutkan Penggugat memiliki tanah warisan dengan Luas 6.889 Ha. Tidak ada menguraikan ukuran panjang, lebar maupun bentuk tanah yang didalilkan dalam gugatan. Selain ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, kemudian penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak memiliki dasar hukum, dimana Pengugat dalam mengklaim objek sengketa sejak dilakukan proses penyelesaian secara non litigasi hingga gugatan a quo diajukan tidak pernah menunjukkan surat menyurat sebagai alas haknya;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena objek sengketa tidak jelas, tidak ada alas hak dan atau dasar hukum, maka gugatan tersebut selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik, sehingga dianggap mengesampingkan haknya untuk menjawab replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



atau yang disebut dengan eksepsi dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosesual atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Sedangkan, eksepsi materiel atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 RBg, pasal 144 RBg dan pasal 145 RBg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas Para pihak, yang meliputi Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, atau termohon, dalam praktik dikenal pihak yang disebut turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



penggugat tidak dikenal, untuk menentukan tergugat sepenuhnya menjadi otoritas penggugat sendiri;

2. Fundamentum Petendi (Posita), yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat, Posita memuat dua bagian:

- a. alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum;
- b. alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya;

3. Petitum (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, Petitum akan dijawab oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, Petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita, pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, pun sebaliknya petitum/tuntutan yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (Rechtelijke Ground); Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan;
- Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (Feitelijke Ground); Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat (*obscuur libel*), adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Konvensi/Tergugat Rekonvensi cacat atau kabur (*obscuur libel*) karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terang dan tidak jelas tentang ukuran tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hanya menyebutkan luas 6.889 Ha (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan hektar) tanpa ada ukuran panjang, lebar maupun bentuk tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merinci ukuran panjang dan lebar tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengingat bentuknya banyak mengikuti aliran sungai dan tidak dapat ditarik garis lurus, akan tetapi sesudah dilakukan pengukuran luasnya sebesar 6.889 Ha (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan hektar);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta jawab jinawab dari para pihak, ditemukan fakta bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengklaim secara sepihak sebagian tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2023 yaitu tanah berikut tanam tumbuh di atasnya sebagai tempat berladang dan berkebun yang dikenal dengan Kaleka Liang Dolan, terletak di Desa Tumbang Mahuroi, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas dengan ukuran 6.889 m² (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sepeda Takuan, Demar L Takuan, Udo Takuan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sei Mahuroi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sei Rihat, Jarah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Anak Sei Rihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diklaim oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebahagian dari tanah tersebut dengan menyerobot dan melakukan penambangan ilegal dengan ukuran:

- Sebelah Utara : 154 m (seratus lima puluh empat meter);
- Sebelah Timur : 168 m (seratus enam puluh delapan meter);
- Sebelah Selatan : 170 m (seratus tujuh puluh meter);
- Sebelah Barat : 80 m (delapan puluh meter);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan yang teregister pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Kkn, ternyata tidak dicantumkan mengenai panjang dan lebar serta bentuk tanah dari tanah sengketa seperti yang dicantumkan dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang mana untuk mengetahui panjang dan lebar serta bentuk tanah tersebut adalah Bukti P-2 yang mana bukti tersebut adalah Peta Kasar dari tanah yang diakui milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun merupakan bukti fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara berbunyi “*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan “*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*”;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mendukung mengenai Bukti



P-2 yang dilampirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak pernah melihat Bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Majelis Hakim juga memperhatikan dalam Bukti P-2 tidak ada mencantumkan mengenai panjang dan lebar, hanya mencantumkan mengenai luas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bentuk tanahnya serta objek yang menjadi sengketa lengkap dengan ukuran panjang, lebar, luas dan bentuk tanah yang dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun oleh karena terikat dengan aturan-aturan hukum yang telah disebutkan Majelis Hakim sebelumnya, maka Bukti P-2 tidak dapat dipertimbangkan menjadi tolak ukur pertimbangan mengenai apakah ada ukuran panjang dan lebar serta bentuk tanah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Desember 2023, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Desember 2023 menjelaskan bentuk tanah yang dimilikinya lengkap dengan ukuran-ukuran yang dimilikinya yaitu:



Batas-batas

Utara : Sineu, Sepeda, Demar;

Selatan : Sei Rihat;

Barat : Anak sungai Rihat;

Timur : Sungai Mahuroi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan ukuran panjang dan lebar serta bentuk tanah diluar dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim untuk pentingnya formalitas gugatan tersebut, mencermati kembali mengenai gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan renvoi atau perbaikan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan yang teregister pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Kkn pada tanggal 16 Agustus 2023 pada posita gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point nomor 6 (enam) bagian luas lahan yang sebelumnya 6.889 Ha (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan hektar) direnvoi menjadi 6.889 m² (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point nomor 3 (tiga) bagian luas lahan tercantum 6.889 Ha (enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan hektar);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati adanya perbedaan ukuran luas lahan yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000 dalam kaidah hukumnya menyatakan "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*";

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, Majelis Hakim juga mencermati dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan adalah Lenae sebagai perwakilan ahli waris dari Almarhumah Panjan terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim melihat kedudukan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi apakah berwenang atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan di persidangan baik surat maupun saksi untuk jelasnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 sampai dengan P-6 tidak ada yang menyatakan mengenai siapa ahli waris dari Almarhum Panjan dan mengenai apakah tanah sengketa tersebut merupakan hak dari semua ahli waris Almarhum Panjan, melainkan Bukti dari P-3 sampai dengan P-6 menjelaskan kedudukan seorang yang bernama Totom terhadap tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan yang mengurus dan menggarap tanah tersebut adalah Totom bukanlah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menyatakan apakah tanah

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut adalah warisan yang belum dibagi-bagi kepada para ahli waris dan siapa-siapa saja ahli waris dari Almarhum Panjan, sehingga Majelis Hakim menilai bagaimana kedudukan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apakah sesuai diajukan dalam gugatan ini atau tidak untuk menghindari gugatan tersebut kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik mengenai luas tanah maupun kedudukan hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, untuk jelasnya perkara ini dan lengkapnya formalitas gugatan yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menanggapi sebagaimana dalam Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hubungan yang asesor, yaitu memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain terdapat koneksitas dengan gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, antara lain dinyatakan, "*ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan Konvensi belum dapat diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus*";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka dalam perkara *aquo*, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus, sehingga oleh karenanya, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 157 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1888 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.239.000,00 (dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H, M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Fransiskus Sinurat , S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	:	Rp	150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	5.009.000,00;
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....B	:	Rp	7.000.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat . .			
6.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan Setempat...			
7.....M			
eterai	:	Rp	10.000,00;
8.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah		Rp	12.239.000,00;
(dua belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)			